



PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI ALOR

NOMOR 268 /KEP/HK/2016

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 3 KALABAHI
KELURAHAN KALABAHI BARAT KECAMATAN TELUK MUTIARA
KABUPATEN ALOR

BUPATI ALOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan, pemerataan akses dan kepastian layanan pendidikan serta percepatan penuntasan Wajib Belajar Dua Belas Tahun, maka sebagai wujud komitmen Pemerintah Daerah dalam meningkatkan sumber daya manusia dipandang perlu menerbitkan Izin Operasional Kelembagaan Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kalabahi Kelurahan Kalabahi Barat Kecamatan Teluk Mutiara;
- b. bahwa penerbitan Ijin Operasional Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kalabahi sebagaimana dimaksud dalam huruf a didasarkan pada Hasil Studi Kelayakan Tim dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Operasional Kelembagaan Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kalabahi Kelurahan Kalabahi Barat Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mendirikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 3 Kalabahi Kluarahan Kalabahi Barat Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor dengan Hasil Studi Kelayakan dan data sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penyelenggaraan Pendidikan pada Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kalabahi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalabahi
pada tanggal 5 September 2016

BUPATI ALOR,
AMON DJOBO